



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Pahlawan Nomor 5 telepon (0362) 22442 Singaraja – Bali

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 421.9 / 1847 / PNF/2016 DISDIK

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS

- Membaca** : Surat permohonan dari Tn/Ny/Nn Ir. AA.Ngurah Adhi Jaya,MM.Kom selaku pemilik/penyelenggara LPBA Gerograk No.020/LPBA-Grk/II/2016 tertanggal 11 Maret 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Kabupaten Buleleng kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Organisasi;
5. Peraturan Presiden No 84/P tahun2009 Mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Praturan Tata KerjaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Replublik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :
- | | |
|---------------------------------------|--|
| Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN BALI ASIA (LPBA) |
| Jenis pendidikan | : Teknik Informatika & Komputer, Komputer Akutansi & Manajemen, dan Bahasa Asing (bahasa Inggris, Jepang Mandarin) |
| Rumpun pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Jln. Raya Seirit-Gilimanuk Km.14 Pengulon Gerogkak-Singaraja |
| Teip. | : (0362-7087475) |
| Desa/Kelurahan | : Pengulon |
| Kecamatan | : Gerogkak |
| Kabupaten | : Buleleng |
| Pimpinan/penanggung jawab pendidikan: | Ir.A.A Ngurah Adhi Jaya, M.M.Kom |
| Pemilik/penyelenggara | : Ir.A.A Ngurah Adhi Jaya, M.M.Kom |
- Kedua** : Izin penyelenggara LPBA (Lembaga Pendidikan Bali Asia) berlaku terhitung mulai : Tanggal 11 Maret 2016 s.d 11 Maret 2019
- Ketiga** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus dan pelatihan Teknik Informatika & Komputer, Komputer Akutansi & Manajemen, dan Bahasa Asing (Bahasa Inggris, Jepang dan Mandarin) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan –menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 11 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng
DINAS PENDIDIKAN
I Made Ngaden, S.Pd, M.Pd
Penjabat Kepala Dinas
NIP. 09601231 198001 1 032

- SALINAN -

AKTA

Nomor : - 50 -

Tanggal : 19 JULI 2010.

Hal : - PERUBAHAN -



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
A.A. NGURAH GEDE WIDARMA, SH.
DI DENPASAR

Fotocopy ini telah dicocokkan oleh saya
dan ternyata sesuai dengan aslinya.



ALAMAT :
JALAN DIPONEGORO NO. 98
KOMPLEK PERTOKOAN KERTHA WIJAYA B 17-18
TELP/FAX : (0361) 238090
DENPASAR - BALI